

BAB IV

ANALISIS MAQÂSHID TERHADAP AYAT-AYAT

ANTI KORUPSI DALAM AL-QUR`AN

A. Penafsiran Ulama Tafsir pada Term *Risywah* (Q.S Al-Baqarah/2: 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلَاقٍ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah/2:188)

1. Analisis *Maqâshid* dalam Q.S al-Baqarah/2: 188
 - a. Analisis Kebahasaan

Ayat sebelumnya menjelaskan tentang puasa, yakni mengandung larangan makan dan minum¹ serta menyebutkan berbagai aktivitas yang dilarang dan perintah untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian ayat ini menjelaskan larangan memakan dalam bentuk lain, yaitu memakan harta orang lain secara *bâthil*.²

Menurut Ibnu ‘Asyur dalam *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr* ayat ini berbicara tentang larangan memakan harta haram. Firman-Nya وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ hakikat makan sendiri ialah memasukkan makanan ke dalam perut melalui mulut dan maksud makan disini ialah mengambil harta orang lain tanpa mengembalikannya.³

¹Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Juz II (Tunisia: Dar al-Tunisiyah li al-Nashr, 1984), 191.

²Sayyid Qutb, *Tafsîr Fî Zhilâlil Qur`ân*, Jilid I, trans. As`ad Yasin dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 210.

³Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Juz II, 193.

Sayyid Quthb dalam *Tafsîr Fî Zhilâlil Qur`ân* menerjemahkan وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ dengan “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang *bâthil*. Memakan harta secara *bâthil* meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan oleh Allah, seperti menipu, menyuap, judi, riba dan semua bentuk jual beli haram.”⁴ Adapun lafaz tersebut oleh Quraish Shihab dalam *Tafsîr al-Mishbâh* diterjemahkan dengan “janganlah kamu memakan harta kamu, antara kamu” berarti larangan untuk mengambil dan menggunakan harta orang lain. Penggunaan kata بَيْنَكُمْ / antara kamu, berkaitan dengan perolehan harta. Kata “antara” mengisyaratkan bahwa perolehan harta terjadi karena adanya interaksi antara dua pihak.⁵

Begitu pula yang dijelaskan oleh Ibnu ‘Asyur bahwa kata بَيْنَ/antara berarti memerlukan interaksi antara dua pihak dan diketahui bahwa masing-masing pihak ada yang menjadi pengambil harta dan ada yang diambil hartanya sedang harta berada di antara mereka.

Kemudian dalam *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr* dipaparkan oleh Ibnu ‘Asyur bahwa kata بَاطِلٌ merupakan *isim fâ’il* dari بَطَلَ yakni sia-sia dan merugikan, artinya tanpa kerelaan dan keridaan pemiliknya. Adapun dalam konteks ini, *bâthil* bermakna tidak ada perasaan rida dari pemilik harta dan mengambil harta tanpa balas jasa kepada pemilik harta.

⁴Sayyid Qutb, *Tafsîr Fî Zhilâlil Qur`ân*, Jilid I, 210.

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Jilid I, cet. V (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 413.

Selanjutnya lafaz *وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ* berlaku umum untuk semua muslim dan kata kerja *وَلَا تَأْكُلُوا* termasuk dalam ranah larangan dan menunjukkan keharaman. Kalimat *وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ* diikuti kata *لِيَأْكُلُوا* yang berarti jangan berikan kepada para penguasa untuk mereka gunakan hartanya di jalan yang keji dan kalimat ini juga menunjukkan larangan perbuatan suap.

Firman-Nya *وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ* menunjukkan sesuatu yang pasti dan yang dimaksud disini ialah memperoleh dan menggunakan harta dengan cara yang *bâthil* padahal mengetahui tindakan itu dilarang dan secara sengaja melakukannya, maka dosanya jauh lebih besar.⁶

b. Identifikasi Makna Ayat

Asbâbun nuzûl ayat ini dalam *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr* adalah pertikaian terkait masalah hak milik tanah oleh Imru al-Qais dengan Abdan bin Asywa' al-Hadhrami yang masing-masing tidak dapat memberi bukti, maka Rasulullah Saw. menyuruh Imru al-Qais selaku terdakwa yang ingkar untuk bersumpah. Ketika Imru al-Qais hendak bersumpah, maka turunlah ayat ini.

Menurut Ibnu 'Asyur dalam *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr* ayat ini berbicara tentang larangan memakan harta haram. Hakikat makan sendiri ialah memasukkan makanan ke dalam perut melalui mulut dan maksud makan disini ialah mengambil harta orang lain tanpa mengembalikannya. Oleh karena itu, meminjam dan menitipkan harta tidak termasuk makan harta haram. Jadi, yang

⁶Muhammad Tahir Ibn 'Asyur, *Al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Juz II, 195-196.

dimaksud makan disini ialah mengambil harta orang lain untuk dirinya sendiri kemudian tidak mengembalikannya.

Memakan uang secara zalim merupakan perbuatan dosa yang dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyyah. Sebagian besar harta mereka diperoleh dari merampok, berjudi, merampas harta dari orang yang lemah seperti memakan harta anak yatim, judi, riba, dan lainnya.

Kata *بَيْنَ*/antara berarti memerlukan interaksi antara dua pihak dan diketahui bahwa masing-masing pihak ada yang menjadi pengambil harta dan ada yang diambil hartanya sedang harta berada di antara mereka. Kemudian dalam *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr* dipaparkan oleh Ibnu ‘Asyur kata *بَاطِلٌ* merupakan *isim fâ’il* dari *بَطَلَ* yaitu sia-sia dan merugikan, artinya tanpa kerelaan dan keridaan pemiliknya. Adapun dalam konteks ini, *bâthil* bermakna tidak ada perasaan rida dari pemilik harta dan mengambil harta tanpa imbalan atau tanpa balas jasa kepada pemilik harta.

Kalimat *لِتَأْكُلُوا* diikuti kata *وَتُدَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ* yang berarti jangan berikan kepada para penguasa untuk mereka gunakan hartanya di jalan yang keji dan kalimat ini juga menunjukkan larangan perbuatan suap.

Terdapat riwayat yang berhubungan dengan pembahasan ini yaitu Umar pernah berkata, “jika bukan karena uang yang dibebankan kepadaku di jalan Allah, aku tidak akan melindungi satu inci pun dari harta negara untuk mereka.” Harta negara merupakan jenis harta yang tertinggi, karena berguna untuk melakukan kerja

sama dan menunjang terselenggaranya kebijakan negara. Hal ini untuk i'tibar (pengajaran) terkait kebermanfaatan materi dan berhati-hati dalam menggunakan harta negara ialah untuk menolak mudarat.⁷

Menurut Sayyid Quthb dalam *Tafsîr Fî Zhiâlil Qur`ân*, ayat ini terkait larangan memakan harta orang lain secara *bâthil* dan masih berkaitan pula dengan larangan makan dan minum ketika puasa di bulan Ramadan. Larangan ini disebut setelah menyebutkan batas-batas larangan Allah dan seruan untuk bertakwa kepada-Nya, agar membekas rasa takut untuk melanggar larangan-larangan Allah. Sayyid Quthb menukil hadis dari penafsiran Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Ali bin Thalhah dan Ibnu Abbas berkata, “Hal ini berkenaan dengan seseorang yang menanggung suatu harta akan tetapi tidak ada alat bukti, kemudian dia berusaha mengelak dan membawanya kepada hakim, padahal dia mengetahui bahwa dia yang harus bertanggung jawab dan berdosa karena memakan harta yang haram atau bukan haknya.”

Begitu pula yang diriwayatkan dari Mujahid, Sa' id bin Jubair, Ikrimah, al-Hasan, Qatadah, as-Sudi, Muqatil bin Hayyan, dan Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam. Mereka berkata, "*Janganlah kamu membawa perkara ke pengadilan padahal kamu mengetahui bahwa kamulah yang salah (zalim).*"

Shahih Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

⁷Muhammad Tahir Ibn 'Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz II, 193-195.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ
بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَحْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا
بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ قَضَيْتُمْ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَحِيهِ
فَإِنَّمَا أَفْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq Al Hamdani, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Salamah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya kalian akan mengadukan perkara kalian kepadaku, padahal aku hanyalah seorang manusia biasa. Bisa jadi sebagian kalian lebih fasih (kuat) dalam mengemukakan argumentasinya. Maka, jika aku memutuskan perkara terhadap salah seorang dari kalian yang mengambil hak saudaranya, sesungguhnya aku mengambil potongan untuknya dari potongan api neraka. Maka, janganlah ia mengambil sesuatupun darinya.” (HR. al-Bukhari)⁸

Berdasarkan hadis tersebut Nabi Muhammad Saw. menyerahkan pada mereka karena pada dasarnya mereka mengetahui akan gugatannya. Adapun keputusan hakim tidak dapat menghalalkan sesuatu yang haram, dan tidak dapat pula mengharamkan sesuatu yang halal. Hakim hanya memberi keputusan secara lahiriah akan tetapi dosanya ditanggung oleh orang yang curang.⁹

Quraish Shihab dalam *Tafsîr al-Mishbâh* memaknai firman Allah, “janganlah kamu memakan harta sebagian kamu, antara kamu” berarti larangan mengambil dan menggunakan harta orang lain. Harta memiliki fungsi sosial melalui zakat dan sedekah. Pengembangan harta dapat terjadi dengan adanya interaksi antara satu pihak dengan pihak lain melalui pertukaran dan bantuan.

⁸Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shâhîh al-Bukhârî*, Juz IV (Beirut: Dâr al-Fikr), 247.

⁹Sayyid Qutb, *Tafsîr Fi Zhilâlil Qur'ân*, Jilid I, 210.

Oleh karena itu, penggunaan kata *bainakum*/antara kamu dalam ayat ini terkait dengan perolehan harta dan kata antara menunjukkan adanya interaksi dua pihak. Harta berada di tengah sedangkan masing-masing pihak berada di ujung dan saling berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi tersebut dapat dilihat dari sejauh mana harta ditarik ke salah satu pihak dan tidak lagi berada di tengah, yang mana menyebabkan salah satu pihak diuntungkan sedang pihak yang lain dirugikan sehingga tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang inilah yang disebut *bâthil*. Jelasnya, *bâthil* adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan secara hukum, dan tidak sejalan dengan tuntunan Allah meskipun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.

Adapun perbuatan yang sering ditemui di masyarakat dan termasuk dilarang adalah menyogok. Ayat ini mengibaratkan menyogok dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang diturunkan itu tidak terlihat oleh orang lain, apalagi orang yang tidak dekat dengan sumur. Ini seperti penyogok yang menyampaikan keinginannya kepada pihak berwenang untuk memutuskan sesuatu, yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang tidak sah.¹⁰

c. Eksplorasi *Maqâshid al-Syarî'ah*

Harta negara merupakan jenis harta yang tertinggi, karena berguna untuk melakukan kerja sama dan menunjang terselenggaranya kebijakan negara. Hal ini bertujuan untuk i'tibar (pengajaran) terkait kebermanfaatan materi dan menolak

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid I, cet. V (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 413-415.

mudarat.¹¹ Pernyataan tersebut menunjukkan cara pandang *maqâshid* dalam penafsiran Ibnu ‘Asyur yakni *hifzh al-mâl* yaitu larangan memperoleh harta dengan jalan yang haram dan memperbolehkan melakukan muamalah untuk mengatur cara memanfaatkan harta.¹² Selain itu, larangan korupsi dalam ayat ini menurut Ibnu ‘Asyur untuk menolak mudarat (*dar al-mafâsid*), karena korupsi melanggar hak-hak masyarakat secara umum sehingga kerusakan yang disebabkan juga sangat luas.¹³

Urusan peradilan terkait harta, Sayyid Quthb hubungkan dengan takwa kepada Allah, sebagaimana masalah *qishash*, wasiat dan puasa. Menurutnya kesemuanya itu merupakan komponen-komponen yang saling melengkapi dalam manhaj ilahi. Sehingga menjalankan satu aspek dan meninggalkan aspek lain berarti beriman kepada sebagian kitab dan kufur akan sebagian lainnya, maka yang demikian itu termasuk kufur.¹⁴ Penafsiran Sayyid Qutb ini bertujuan untuk *hifzh ad-dîn*, menurut Ibnu Taimiyah menjalankan risalah samawiyyah merupakan tujuan utama dan agung dari *hifzh ad-dîn*. Menjaga agama menurut Ibnu Taimiyah dapat dilakukan dengan mematuhi dan mengikuti segala perintah agama.¹⁵

Harta memiliki fungsi sosial melalui zakat dan sedekah. Penafsiran Quraish Shihab ini bertujuan untuk *hifzh al-mâl*.¹⁶ Ada dua aspek dari memelihara harta

¹¹Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz II, 195.

¹²Aljuraimi dan A. Halil Thahir, *Maqashid QS. Al-Fiil: Koneksitas Munasabah dan Al-Kulliyat Al-Khams, An-Nuha*, Vol.6 No. 2, Desember 2019, 171-174.

¹³Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi (Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah)* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 85.

¹⁴Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilâlil Qur'ân*, Jilid I, 210.

¹⁵Ekarina katmas, *Maqashid Syariah Ibnu Taimiyah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 86.

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid I, Cet V, 413.

yaitu aspek lahir dan batin. Aspek lahir ialah memelihara harta dari segi keamanannya, seperti menyimpan uang di Bank, rumah dan mobil diamankan dari pencurian dan kebakaran. Adapun memelihara harta pada aspek batin dalam Islam ialah memiliki fungsi sosial yaitu zakat, sedekah, infaq terhadap fakir miskin, anak yatim piatu, dan yang berhak menerimanya.¹⁷

d. Kontekstualisasi Makna

Menurut pengamatan peneliti, pengungkapan makna-makna mendalam pada penafsiran Q.S al-Baqarah ayat 188 ini berkaitan dengan kondisi historis dan sebab turunnya ayat. maka penulis simpulkan bahwa ayat ini berlaku universal dan relevan dengan problem zaman sekarang. Memakan uang secara zalim dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyyah seperti merampok, berjudi, merampas harta dari orang yang lemah seperti memakan harta anak yatim, judi, riba, dan suap juga ditemukan di zaman sekarang ini.

Praktik suap dulunya kebanyakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Berbeda dengan sekarang yang kebanyakan dilakukan secara terang-terangan tanpa rasa malu maupun takut akan hukum Allah. Bentuk suap yang diberikan bermacam-macam, tidak hanya uang tetapi juga berbentuk barang, jasa, dan pelayanan.¹⁸ Praktik suap kepada hakim amat disoroti dalam ayat ini. Apabila dalam peradilan

¹⁷Muh. Haras Rasyid, "Korupsi dan Masa Depan Bangsa (Suatu Pendekatan Daruriyah al-Khamsah)," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 2, Juli 2010, 123.

¹⁸Riska Melisa, "Konsep Risywah di Era Milenial QS. Al-Baqarah Ayat 188 (Di Tinjau Dari Tafsir Al-Maraghi)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 61.

terjadi suap-menyuap maka akan menimbulkan mudarat, sebab hakim tidak adil dalam mengambil keputusan untuk para terdakwa.¹⁹

2. Tabel Analisis *Maqâshid* Q.S al- Baqarah/2: 188

Tabel 4.1: Analisis *Maqâshid* Q.S al- Baqarah/2: 188 dalam *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*

No.	Langkah-Langkah Penafsiran <i>Maqâshidî</i>	Penafsiran Q.S al-Baqarah/2: 188 <i>Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr</i>
1.	Analisis Kebahasaan	<p>Firman-Nya وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ, maksud makan disini ialah mengambil harta orang lain tanpa mengembalikannya.</p> <p>Kata بَيْنَ/antara berarti memerlukan interaksi antara dua pihak dan diketahui bahwa masing-masing pihak ada yang menjadi pengambil harta dan ada yang diambil hartanya sedang harta berada di antara mereka.</p> <p>Kata باطِلٌ merupakan isim fâ'il dari بَطَلَ yaitu sia-sia dan merugikan, artinya tanpa kerelaan dan keridaan pemiliknya.</p> <p>Kalimat لِتَأْكُلُوا وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ yang berarti jangan berikan kepada para penguasa untuk mereka gunakan hartanya di jalan yang keji dan kalimat ini juga menunjukkan larangan perbuatan suap.</p> <p>Firman-Nya وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ menunjukkan sesuatu yang pasti maksudnya disini ialah memperoleh dan menggunakan harta dengan cara yang bathil padahal mengetahui tindakan itu dilarang dan secara sengaja melakukannya, maka dosanya jauh lebih besar.</p>
2.		Ayat ini turun terkait dengan masalah hak milik tanah oleh Imru al-Qais dengan Abdan bin Asywa' al-Hadhrami yang masing-masing tidak dapat memberi

¹⁹Ismi Wakhidatul Hikmah, "Suap dalam Q.S al-Baqarah/2: 188 (Studi Analisis Ma'na-Cum-Maghza), *Jurnal Studi AlQuran-Hadis dan Pemikiran Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2022, 79.

No.	Langkah-Langkah Penafsiran <i>Maqâshidî</i>	Penafsiran Q.S al-Baqarah/2: 188 <i>Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr</i>
	Identifikasi Makna Ayat	<p>bukti, maka Rasulullah Saw. menyuruh Imru al-Qais selaku terdakwa yang ingkar untuk bersumpah. Ketika Imru al-Qais hendak bersumpah, maka turunlah ayat ini.</p> <p>Ayat ini berbicara tentang larangan memakan harta haram. Hakikat makan sendiri ialah memasukkan makanan ke dalam perut melalui mulut dan maksud makan disini ialah mengambil harta orang lain tanpa mengembalikannya.</p> <p>Memakan uang secara zalim merupakan perbuatan dosa yang dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyyah. Sebagian besar harta mereka diperoleh dari merampok, berjudi, merampas harta dari orang yang lemah seperti memakan harta anak yatim, judi, riba, dan lainnya.</p> <p>Kata <i>بَيْنَ</i>/antara berarti memerlukan interaksi antara dua pihak dan diketahui bahwa masing-masing pihak ada yang menjadi pengambil harta dan ada yang diambil hartanya sedang harta berada di antara mereka.</p> <p>kata <i>بَاطِلٌ</i> merupakan <i>isim fâ'il</i> dari <i>بَطَلَ</i> yaitu sia-sia dan merugikan, artinya tanpa kerelaan dan keridaan pemilikinya. Dalam konteks ini, <i>bâthil</i> bermakna tidak ada perasaan rida dari pemilik harta dan mengambil harta tanpa balas jasa kepada pemilik harta.</p> <p>Kalimat <i>لَتَأْكُلُوا</i> diikuti kata <i>وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ</i> yang berarti jangan berikan kepada para penguasa untuk mereka gunakan hartanya di jalan yang keji dan kalimat ini juga menunjukkan larangan perbuatan suap.</p>
3.	Eksplorasi <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	Harta negara merupakan jenis harta yang tertinggi, karena berguna untuk melakukan kerja sama dan menunjang terselenggaranya kebijakan negara. Hal ini bertujuan untuk <i>i'tibar</i> (pengajaran) terkait kebermanfaatn materi. Ini menunjukkan cara pandang <i>maqâshid</i> dalam penafsiran Ibnu Asyur yakni <i>hifzh al-mâl</i> .

No.	Langkah-Langkah Penafsiran <i>Maqâshidî</i>	Penafsiran Q.S al-Baqarah/2: 188 <i>Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr</i>
		Larangan korupsi dalam ayat ini menurut Ibnu Asyur untuk menolak mudarat (<i>dar al-mafâsid</i>), karena korupsi melanggar hak-hak masyarakat secara umum sehingga kerusakan yang disebabkan juga sangat luas.
4.	Kontekstualisasi Makna	Memakan uang secara zalim dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyyah seperti merampok, berjudi, merampas harta dari orang yang lemah seperti memakan harta anak yatim, judi, riba, dan suap juga ditemukan di zaman sekarang ini.

Tabel 4.2: Analisis *maqâshid* Q.S al- Baqarah/2: 188 dalam *Tafsîr Fî Zhilâlil Qur`ân*

No.	Langkah-Langkah Penafsiran <i>Maqâshidî</i>	Penafsiran Q.S al- Baqarah/2: 188 dalam <i>Tafsîr Fî Zhilâlil Qur`ân</i>
1.	Analisis Kebahasaan	Ayat ini terkait larangan memakan harta orang lain secara <i>bâthil</i> dan masih berkaitan pula dengan larangan makan dan minum ketika puasa di bulan Ramadan. Larangan ini disebut setelah menyebutkan batas-batas larangan Allah dan seruan untuk bertakwa kepada-Nya, agar membekas rasa takut untuk melanggar larangan-larangan Allah.
2.	Identifikasi Makna Ayat	Memakan harta secara <i>bâthil</i> meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan oleh Allah, seperti menipu, menyuap, judi, riba dan semua bentuk jual beli haram. Keputusan hakim tidak menjadikan halalnya sesuatu yang haram dan tidak menjadikan haramnya sesuatu yang halal. Keputusan hakim hanya kelaziman lahiriah. Adapun dosanya tetap ditanggung oleh orang yang curang.
3.	Eksplorasi <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	Urusan peradilan terkait harta, berhubungan dengan takwa kepada Allah, sebagaimana masalah <i>qishash</i> , wasiat dan puasa. Menjalankan satu aspek dan meninggalkan aspek lain berarti beriman kepada sebagian kitab dan kufur akan sebagian lainnya, maka yang demikian itu termasuk kufur. Larangan memakan harta dengan jalan yang tidak dibenarkan

No.	Langkah-Langkah Penafsiran <i>Maqâshidî</i>	Penafsiran Q.S al- Baqarah/2: 188 dalam <i>Tafsîr Fî Zhilâlil Qur`ân</i>
		Allah ini bertujuan untuk <i>hifzh ad-dîn</i> . Menjaga agama dapat dilakukan dengan mematuhi dan mengikuti segala perintah agama.
4.	Kontekstualisasi Makna	Praktik suap dulunya kebanyakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Berbeda dengan sekarang yang kebanyakan dilakukan secara terang-terangan tanpa rasa malu maupun takut akan hukum Allah.

Tabel 4.3: Analisis *maqâshid* Q.S al- Baqarah/2: 188 dalam *Tafsîr al-Mishbâh*

No.	Langkah-Langkah Penafsiran <i>Maqâshidî</i>	Penafsiran Q.S al- Baqarah/2: 188 dalam <i>Tafsîr al-Mishbâh</i>
1.	Analisis Kebahasaan	وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ berarti larangan untuk mengambil dan menggunakan harta orang lain.
		Penggunaan kata <i>bَيْنَكُمْ</i> /antara kamu, berkaitan dengan perolehan harta. Kata “antara” mengisyaratkan bahwa perolehan harta terjadi karena adanya interaksi antara dua pihak
		Ayat ini mengibaratkan menyogok dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air.
2.	Identifikasi Makna Ayat	firman Allah, “ <i>janganlah kamu memakan harta sebagian kamu, antara kamu</i> ” berarti larangan mengambil dan menggunakan harta orang lain.
		Harta memiliki fungsi sosial melalui zakat dan sedekah.
		Penggunaan kata <i>bainakum</i> /antara kamu dalam ayat ini terkait dengan perolehan harta dan kata antara menunjukkan adanya interaksi dua pihak.
		Perolehan yang tidak seimbang disebut juga <i>bâthil</i> . Jelasnya, <i>bâthil</i> adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan secara hukum, dan tidak sejalan dengan tuntunan Allah meskipun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.

No.	Langkah-Langkah Penafsiran <i>Maqâshidî</i>	Penafsiran Q.S al- Baqarah/2: 188 dalam <i>Tafsîr al-Mishbâh</i>
		Perbuatan yang sering ditemui di masyarakat dan termasuk dilarang adalah menyogok. Ayat ini mengibaratkan menyogok dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air.
3.	Eksplorasi <i>Maqâshid al-Syari'ah</i>	Harta memiliki fungsi sosial melalui zakat dan sedekah, ini bertujuan untuk <i>hifzh al-mâl</i> .
4.	Kontekstualisasi Makna	Bentuk suap yang diberikan bermacam-macam, tidak hanya uang tetapi juga berbentuk barang, jasa, dan pelayanan. ²⁰ Praktik suap kepada hakim amat disoroti dalam ayat ini. Apabila dalam peradilan terjadi suap-menyuap maka akan menimbulkan mudarat, sebab hakim tidak adil dalam mengambil keputusan untuk para terdakwa.

B. Penafsiran Ulama Tafsir pada Term *Ghulûl* (Q.S Ali Imran/3: 161)

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَبَ يَوْمَ يُغْلَبُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi.” (Ali 'Imran/3: 161)

1. Analisis *Maqâshid* dalam QS. Ali Imran/3: 161
 - a. Analisis Kebahasaan

Menurut Ibnu 'Asyur dalam *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr* kata *يُغْلَبُ* yang berarti mengambil sesuatu dari harta rampasan perang tanpa izin dari pemimpin pasukan.²¹ Sedangkan dalam *Tafsîr al-Mishbâh* kata *يُغْلَبُ* diterjemahkan dengan

²⁰Riska Melisa, “Konsep Risywah di Era Milenial QS. Al-Baqarah Ayat 188 (Di Tinjau Dari Tafsir Al-Maraghi),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 61.

²¹Muhammad Tahir Ibn 'Asyur, *al-Taḥrîr wa al-Tanwîr*, Juz IV (Tunisia: Dar al-Tunisiyah li al-Nashr, 1984),154.

makna berkhianat secara umum, baik itu pengkhianatan kepada masyarakat maupun pengkhianatan kepada individu.²² Adapun Sayyid Quthb menjelaskan bahwa lafaz *yughalla* dengan *sighat fi'il mabni alal majhul* yang berarti tidak boleh dikhianati dan sahabat-sahabatnya tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari Nabi. Sehingga ayat ini berisi larangan berbuat khianat pada Nabi.²³

Kemudian kata **ثُمَّ** yang berarti kemudian, menurut Quraish Shihab menunjukkan betapa jauh nilai sesuatu yang dikhianati atau disembunyikannya dengan balasan yang akan diterimanya. Bagaikan minum seteguk air, tetapi berujung binasa. Karena air itu mengandung setetes racun.²⁴

b. Identifikasi Makna Ayat

Ibnu 'Asyur menyebutkan bahwa ayat ini berkaitan dengan pasukan yang mengambil harta rampasan perang ketika perang Uhud sedang berlangsung. Kemudian, kata **يُعْلَلُ** berarti mengambil harta rampasan perang tanpa seizin komandan perang. Perbuatan itu mirip dengan mencuri. Tindakan tersebut merupakan dosa besar dan di akhirat kelak akan menerima balasannya. Kelak di hari kiamat pelakunya akan membawa hasil rampasannya dan perbuatannya itu terbongkar.

Siapa saja yang melakukan *ghulûl*, maka harus diambil harta yang dia curi dan diberi pendidikan secara sungguh-sungguh. Para ulama sepakat bahwa tangannya tidak dipotong dan ini adalah pendapat mayoritas. Adapun al-Auza'i,

²²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid II, 264.

²³Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilâlil Qur'ân*, Jilid II, 197-198.

²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid II, 264.

Ishaq dan Ahmad bin Hambal dan yang lainnya mengatakan bahwa harta yang dia ambil dari hasil *ghulul* dikembalikan ke *baitul mâl*.²⁵

Sayyid Quthb dalam *Tafîr Fî Zhilâlil Qur`ân* menyebutkan bahwa pembahasan ayat ini ialah tentang korupsi dan resikonya di akhirat nanti. Menurut Sayyid Quthb, ayat ini membicarakan kembali tentang *nubuwwah* dan keistimewaan akhlak nabi, yang bertujuan untuk mengarahkan pada sikap amanah, larangan korupsi, mengingatkan akan adanya hisab, dan adanya balasan sempurna kepada setiap orang berdasarkan perbuatannya tanpa dizalimi.

Faktor yang menyebabkan pasukan pemanah meninggalkan pos mereka di gunung ialah karena khawatir Rasulullah tidak memberikan sebagian harta rampasan perang untuk mereka. Mereka mendengar dari sebagian kaum munafik yang menyebarkan rumor bahwa sebagian harta rampasan pada perang Badar telah digelapkan dan kaum munafik tadi tidak malu mengaitkan Nabi dalam masalah ini. Sehingga turun ayat ini untuk menegaskan bahwa para nabi tidak mungkin melakukan korupsi. Yakni, menyembunyikan harta rampasan perang untuk dirinya maupun membagikannya hanya pada sebagian pasukan saja, atau berkhianat secara umum.

“*Tidak mungkin seorang nabi berkhianat*”, tidak mungkin pula nabi korupsi dan korupsi bukan tabiat dan akhlak nabi. Sehingga penafian atau peniadaan disini menunjukkan peniadaan kemungkinan nabi melakukan korupsi. Hal ini karena tabiat nabi yang amanah, adil, dan selalu menjaga diri dari segala perbuatan yang tidak pantas, sehingga nabi tidak mungkin korupsi dan melakukan kecurangan.

²⁵Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz IV, 154.

Lafaz *yughalla* dengan *sighat fi'il mabni alal majhul* yang berarti tidak boleh dikhianati dan sahabat-sahabatnya tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari Nabi. Sehingga ayat ini berisi larangan berbuat khianat pada Nabi.

Kemudian orang yang korupsi dan menggelapkan harta baik harta umum atau rampasan diberikan ancaman dalam ayat ini. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. berdiri lalu menyebut masalah korupsi dan menganggap masalah tersebut sebagai masalah besar, lalu Rasulullah bersabda,

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعِيًا ثُمَّ قَالَ: "انْطَلِقْ -أَبَا مَسْعُودٍ- لَا أَلْفَيْتَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ عَلَيَّ ظَهْرَكَ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رِعَاءٌ قَدْ غَلَلْتَهُ". قَالَ: إِذَا لَا أَنْطَلِقُ. قَالَ: إِذَا لَا أُكْرِهَكَ

Dikatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Usman ibnu Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Mutarrif, dari Abul Jahm, dari Abu Mas'ud Al-Ansari yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah mengutusnyanya sebagai amil zakat, kemudian beliau berpesan melalui sabdanya: Berangkatlah engkau, hai Abu Mas'ud. Semoga aku tidak menjumpai engkau di hari kiamat nanti datang, sedangkan di atas punggungmu terdapat seekor unta dari ternak unta zakat yang mengeluarkan suaranya hasil dari penggelapanmu. Ibnu Mas'ud berkata, "Kalau demikian, aku tidak akan berangkat." Nabi Saw. bersabda, "Kalau demikian, maumu aku tidak memaksamu." Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis lain diriwayatkan oleh Abu Bakar ibnu Murdawaih.

Ayat al-Qur`an dan hadis Nabi memuat ajaran-ajaran dalam rangka membentuk masyarakat yang amanah, wara' atau menjaga diri dari segala sesuatu yang diragukan kehalalannya, dan tidak suka terhadap perbuatan korupsi dalam bentuk apapun.

Disebutkan oleh Sayyid Quthb bahwa ada seorang lelaki muslim yang sudah tua mendapatkan harta rampasa perang yang sangat berharga, dan tidak ada yang

melihat ia mengambilnya. Kemudian ia menyerahkan harta tersebut kepada pemimpin pasukan dan dalam hatinya lelaki tua itu tidak sedikit pun ada keinginan untuk mengambilnya karena rasa takutnya akan ayat al-Qur`an yang memuat tentang korupsi. Ia juga khawatir kelak di hari kiamat akan berjumpa Nabi dalam keadaan memalukan dan memilukan, sebagaimana yang telah diperingatkan Nabi.

Disebutkan pula bahwa ada berbagai macam harta rampasan dibawa kepada Umar r.a. setelah Perang Qadisiyah usai. Diantara harta itu ada mahkota Kisra dan bejananya yang ternilai harganya. Lalu Umar memperhatikan apa yang dilakukan tentaranya dan berkata, “Sesungguhnya suatu kaum memberikan ini kepada pemimpin mereka untuk kemudian diteruskan kepada orang-orang yang terpercaya.”

Demikianlah gambaran kehidupan praktis seorang muslim dan alam akhirat yang tertanam dalam hatinya, seakan-akan dia mampu melihat keadaan dirinya di hadapan nabi dan Tuhannya. Sehingga ia menjaga dirinya dan merasa takut serta akhirat dirasakannya begitu nyata, bukan sekadar ancaman bahwa setiap orang akan mendapat balasan secara sempurna atas semua perbuatannya, tanpa bertujuan aniaya.²⁶

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsîr al-Mishbâh* ayat ini berbicara mengenai khianat. Adapun sifat ini menjadi salah satu sebab utama ketidakhadiran pertolongan Allah. Sebaliknya, menjauhi khianat menjadi syarat utama seseorang mendapatkan pertolongan Allah. Ulama menyebutkan bahwa salah satu sebab kekalahan dalam perang Uhud ialah karena bentuk khianat disebut dalam ayat ini.

²⁶Sayyid Qutb, *Tafsîr Fi Zhilâlil Qur`ân*, Jilid II, 197-198.

Pasukan pemanah meninggalkan posisi demi mengambil harta rampasan perang, hal ini karena mereka khawatir harta rampasan itu akan dimonopoli oleh pasukan lain yang dapat dengan bebas berkeliaran di medan perang setelah melihat tanda-tanda kekalahan kaum musyrikin di awal peperangan.

Terdapat riwayat bahwa Rasulullah Saw. menyindir para pemanah itu dengan bersabda: "apakah kami akan berkhianat dan tidak membagi untuk kalian harta rampasan perang (*ghanimah*)?" Quraish Shihab mengambil pendapat al-Biq'a'i bahwa terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan para pemanah meninggalkan posisi dan mengambil harta rampasan perang padahal belum waktunya. Pertama, bisa jadi hanya bermaksud menyembunyikan harta itu. Kedua, bisa jadi karena khawatir pimpinan mereka tidak membaginya atau khawatir ada yang berkhianat sehingga harta itu tidak dibagi secara adil. Adapun selain daripada sebab tersebut, maka tindakan itu merupakan bentuk kecerobohan yang tidak dapat dibenarkan oleh logika.

Quraish Shihab juga memasukkan pendapat Mutawalli al-Sya'rawi sedikit berbeda. Menurut al-Sya'rawi, pada perang Badar Rasulullah Saw. mengumumkan "Siapa yang membunuh seseorang maka harta rampasan perang yang ditemukan bersama sang terbunuh menjadi miliknya." Hal ini untuk mendorong semangat juang kaum muslimin. Para pemanah ketika perang Uhud mengira ketentuan itu masih berlaku, bahkan ada yang menduga mereka tidak akan diberi harta itu. Tidak adil merupakan salah satu bentuk pengkhianatan, oleh karenanya ayat ini berbicara tentang pengkhianatan.

Ayat ini menegaskan bahwa seorang nabi tidak mungkin berkhianat termasuk berkhianat dalam harta rampasan perang, karena salah satu sifat mutlak nabi adalah amanah. Maka tidak wajar pula umatnya berkhianat. Kata **يَعْلَى** oleh Quraish Shihab diartikan sebagai berkhianat, sedangkan sebagian ulama lain mengartikan dengan bergegas mengambil harta rampasan perang, sehingga terbatas pada rampasan perang saja. Quraish Shihab memaknainya dengan berkhianat secara umum, baik itu pengkhianatan kepada masyarakat maupun pengkhianatan kepada individu.

Selanjutnya pada firman Allah “Pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya,” ulama berbeda pendapat disini, ada yang memahami dalam arti membawa dosa akibat khianatnya, sedangkan ulama lain memahaminya dalam arti hakikat, yakni dipunggunya kelak akan memikul apa yang dia ambil secara khianat dan sangat tersiksa dengan beban itu. Selain itu, ia juga akan dipermalukan karena semua orang yang akan melihatnya.

Quraish Shihab mengemukakan bahwa mengambil sesuatu secara tidak hak apalagi dalam peperangan merupakan perbuatan yang sangat buruk dan bertentangan dengan prinsip berjuang di jalan Allah. Di satu sisi mengambil sesuatu yang tidak bernilai, sedangkan berjuang bukan saja bersedia untuk tidak mengambil, tetapi juga bersedia memberi sesuatu yang paling berharga, yaitu jiwa raga.

Kata **ثُمَّ** yang berarti kemudian, menunjukkan betapa jauh nilai sesuatu yang dikhianati atau disembunyikannya dengan balasan yang akan diterimanya.

Bagaikan minum seteguk air, tetapi berujung binasa. Karena air itu mengandung setetes racun.²⁷

c. Eksplorasi Maqâshid *Syarî'ah*

Ayat ini menurut Ibnu 'Asyur berisi peringatan agar tidak menyepelekan sesuatu yang dianggap enteng dapat membuat Allah marah. Hal ini untuk memberi tahu bahwa merampas harta tidak membuat Allah rida, sehingga bisa menjauhinya dan menjadi orang yang benar-benar waspada dari hal-hal yang dapat berpotensi mendatangkan murka Allah. Sehingga ini adalah konteks peringatan dari perbuatan *ghulûl*. *Ghulûl* adalah masdar yang tidak dikiaskan dan digunakan untuk konteks khianat terkait harta secara mutlak.²⁸ Menurut Sayyid Quthb, ayat ini membicarakan tentang *nubuwwah* dan keistimewaan akhlak nabi, yang bertujuan untuk mengarahkan pada sikap amanah, larangan korupsi, mengingatkan untuk menjaga dirinya akan adanya hisab, dan adanya balasan sempurna kepada setiap orang berdasarkan perbuatannya tanpa bertujuan aniaya.²⁹

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsîr al-Mishbâh* ayat ini berbicara mengenai khianat. Adapun sifat ini menjadi salah satu sebab utama ketidakhadiran pertolongan Allah. Sebaliknya, menjauhi khianat menjadi syarat utama seseorang mendapatkan pertolongan Allah. Ini merupakan peringatan dari Allah untuk menjauhi perbuatan khianat.³⁰

²⁷M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbah*, Jilid II, 264-267.

²⁸Muhammad Tahir Ibn 'Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz IV, 155.

²⁹Sayyid Qutb, *Tafsîr Fi Zhilâlil Qur'ân*, Jilid II, 198.

³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh*, Jilid II, 267.

d. Kontekstualisasi Makna

Ghulûl adalah mengambil harta rampasan perang (*ghanimah*) tanpa seizing pemimpin pasukan. Kata tersebut sudah berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti penggelapan terhadap harta *baitul mâl*, harta milik bersama umat Islam, harta bersama dalam suatu bisnis, harta negara, dan harta lainnya.³¹

2. Tabel Analisis *Maqâshid* Q.S Ali Imran/3: 161

Tabel 4.4: Analisis *maqâshid* Q.S Ali Imran/3: 161 dalam *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*

No.	Langkah-Langkah Penafsiran <i>Maqâshidî</i>	Penafsiran Q.S Ali Imran/3: 161 dalam <i>Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr</i>
1.	Analisis Kebahasaan	Kata <i>يَغْلِبُ</i> yang berarti mengambil sesuatu dari harta rampasan perang tanpa izin dari pemimpin pasukan.
2.	Identifikasi Makna Ayat	Ayat ini berkaitan dengan pasukan yang mengambil harta rampasan perang ketika perang Uhud sedang berlangsung. <i>Ghulûl</i> adalah masdar yang tidak dikiaskan dan digunakan untuk konteks khianat terkait harta secara mutlak. <i>Ghulûl</i> mirip dengan mencuri dan merupakan dosa besar. Kelak di hari kiamat pelakunya akan membawa hasil rampasannya.
3.	Eksplorasi <i>Maqâshid al-Syari'ah</i>	Ayat ini berisi peringatan agar tidak menyepelekan sesuatu yang dianggap enteng yang dapat membuat Allah marah. Hal ini untuk memberi tahu bahwa merampas harta tidak membuat Allah rida, sehingga bisa menjauhinya dan menjadi orang yang benar-benar waspada dari hal-hal yang dapat

³¹Nurjanah, *Ekstradisi Pelaku Korupsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional* (Serang: Penerbit A-Empat, 2015), 60.

No.	Langkah-Langkah Penafsiran <i>Maqâshidî</i>	Penafsiran Q.S Ali Imran/3: 161 dalam <i>Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr</i>
		berpotensi mendatangkan murka Allah. Sehingga ini adalah konteks peringatan dari perbuatan <i>ghulûl</i> . <i>Ghulûl</i> adalah masdar yang tidak dikiaskan dan digunakan untuk konteks khianat terkait harta secara mutlak.
4.	Kontekstualisasi Makna	<i>Ghulul</i> adalah mengambil harta rampasan perang (<i>ghanimah</i>) tanpa seizing pemimpin pasukan. Kata tersebut sudah berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti penggelapan terhadap harta <i>baitul mâl</i> , harta milik bersama umat Islam, harta bersama dalam suatu bisnis, harta negara, dan harta lainnya.

Tabel 4.5: Analisis *maqâshid* Q.S Ali Imran/3: 161 dalam *Tafsîr Fî Zhilâlil Qur`ân*

No.	Langkah-Langkah Penafsiran <i>Maqâshidî</i>	Penafsiran dalam <i>Tafsîr Fî Zhilâlil Qur`ân</i>
1.	Analisis Kebahasaan	Lafaz <i>yughalla</i> dengan <i>sighat fi'il mabni alal majhul</i> yang berarti tidak boleh dikhianati dan sahabat-sahabatnya tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari nabi. Sehingga ayat ini berisi larangan berbuat khianat pada nabi.
2.	Identifikasi Makna Ayat	Ayat ini membahas tentang korupsi dan resikonya di akhirat nanti. Faktor yang menyebabkan pasukan pemanah meninggalkan pos mereka di gunung ialah karena khawatir Rasulullah tidak memberikan sebagian harta rampasan perang untuk mereka. Ayat ini turun untuk menegaskan bahwa para nabi tidak mungkin melakukan korupsi.

No.	Langkah-Langkah Penafsiran <i>Maqâshidî</i>	Penafsiran dalam <i>Tafsîr Fî Zhilâlil Qur`ân</i>
		Orang yang korupsi dan menggelapkan harta baik harta umum atau rampasan diberikan ancaman dalam ayat ini, yakni akan mendapat balasan secara sempurna atas semua perbuatannya, tanpa bertujuan aniaya.
3.	Eksplorasi <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	Ayat ini membicarakan tentang <i>nubuwwah</i> dan keistimewaan akhlak nabi, yang bertujuan untuk mengarahkan pada sikap amanah, larangan korupsi, mengingatkan untuk menjaga dirinya akan adanya hisab, dan adanya balasan sempurna kepada setiap orang berdasarkan perbuatannya.
4.	Kontekstualisasi Makna	<i>Ghulûl</i> adalah mengambil harta rampasan perang (<i>ghanimah</i>) tanpa seizing pemimpin pasukan. Kata tersebut sudah berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti penggelapan terhadap harta <i>baitul mâl</i> , harta milik bersama umat Islam, harta bersama dalam suatu bisnis, harta negara, dan harta lainnya.

Tabel 4.6: Analisis *maqâshid* Q.S Ali Imran/3: 161 dalam *Tafsîr al-Mishbâh*

No.	Langkah-Langkah Penafsiran <i>Maqâshidî</i>	Penafsiran Q.S Ali Imran/3: 161 dalam <i>Tafsîr al-Mishbâh</i>
1.	Analisis Kebahasaan	<p>Kata <i>يَعْلَى</i> diterjemahkan dengan makna berkhianat secara umum, baik itu pengkhianatan kepada masyarakat maupun pengkhianatan kepada individu.</p> <p>Kemudian kata <i>ثُمَّ</i> yang berarti kemudian, menurut Quraish Shihab menunjukkan betapa jauh nilai sesuatu yang dikhianati atau disembunyikannya dengan balasan yang akan diterimanya. Bagaikan minum seteguk air, tetapi berujung binasa.</p>

2.	Identifikasi Makna Ayat	<p>Ayat ini berbicara mengenai khianat. Adapun sifat ini menjadi salah satu sebab utama ketidakhadiran pertolongan Allah. Sebaliknya, menjauhi khianat menjadi syarat utama seseorang mendapatkan pertolongan Allah.</p> <p>Ulama menyebutkan bahwa salah satu sebab kekalahan dalam perang Uhud ialah karena bentuk khianat disebut dalam ayat ini. Pasukan pemanah meninggalkan posisi demi mengambil harta rampasan perang, hal ini karena mereka khawatir harta rampasan itu akan dimonopoli oleh pasukan lain.</p> <p>Ayat ini menegaskan bahwa seorang nabi tidak mungkin berkhianat termasuk berkhianat dalam harta rampasan perang, karena salah satu sifat mutlak nabi adalah amanah. Maka tidak wajar pula umatnya berkhianat.</p>
3.	Eksplorasi <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	Ayat ini berbicara mengenai khianat. Adapun sifat ini menjadi salah satu sebab utama ketidakhadiran pertolongan Allah. Sebaliknya, menjauhi khianat menjadi syarat utama seseorang mendapatkan pertolongan Allah. Ini merupakan peringatan dari Allah untuk menjauhi perbuatan khianat.
4.	Kontekstualisasi Makna	<i>Ghulûl</i> adalah mengambil harta rampasan perang (<i>ghanimah</i>) tanpa seizing pemimpin pasukan. Kata tersebut sudah berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti penggelapan terhadap harta <i>baitul mâl</i> , harta milik bersama umat Islam, harta bersama dalam suatu bisnis, harta negara, dan harta lainnya.

C. Penafsiran Ulama Tafsir pada Term *Sâriqah* dalam Q.S al-Maidah/5: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Al-Ma'idah/5:38)

1. Analisis *Maqâshid* Q.S al-Maidah/5:38

a. Analisis Kebahasaan

Menurut Ibnu ‘Asyur, السَّارِقُ berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya secara diam-diam dari pemiliknya dan mengeluarkannya dari tempatnya.³² Adapun menurut Sayyid Quthb, mencuri adalah mengambil harta orang lain yang terlindungi dan tersembunyi serta harta itu harus berharga.³³

Menurut Quraish Shihab, kata السَّارِقُ atau pencuri memberi kesan bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang kali mencuri, sehingga wajar apabila dinamakan pencuri. Artinya orang yang hanya sekali atau dua kali mencuri belum dinamakan pencuri dan tidak dikenai sanksi seperti yang disebut ayat di atas. Kata السَّارِقَةُ atau pencuri perempuan juga disebut secara khusus untuk meluruskan kekeliruan masyarakat Jahiliah yang tidak mau memberi sanksi kepada perempuan, akan tetapi bukan karena merasa sayang atau kasihan melainkan karena mereka tidak memberi nilai kemanusiaan kepada perempuan. Didahulukannya pencuri laki-laki pada ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih berani mencuri. Lalu lafaz فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا yakni potonglah kedua tangannya merupakan bentuk majas yang berarti lumpuhkan kemampuannya. Termasuk dalam hal ini penjara.³⁴

³²Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur, *Al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Juz VI (Tunisia: Dar al-Tunisiyah li al-Nashr, 1984), 192.

³³Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an*, Jilid III, 221.

³⁴M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh*, Jilid III, 94-95.

b. Identifikasi Makna Ayat

Ibnu ‘Asyur dalam menanggapi ayat di atas, ia menerangkan bahwa hukum potong tangan untuk pencuri bernilai maslahat bagi kehidupan manusia secara luas. Menurutnya, hukum potong tangan berkaitan dengan hikmah *al-tasyri*. Ia mengungkapkan bahwa hukum potong tangan bagi pencuri itu sebagai bentuk hukuman agar pencuri mendapat efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan hukuman tersebut bukanlah bentuk balasan untuk penyiksaan melainkan sebagai sarana untuk introspeksi diri. Ibnu Asyur dalam memahami *al-sâriq*, kadar barang curian juga bentuk hukuman mengikuti ijtihad dari ulama-ulama mazhab terdahulu.³⁵

Sayyid Quthb dalam *Tafsîr Fî Zhilâlil Qur`ân* banyak memaparkan seputar ‘*illat* pensyari’atan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Masyarakat yang beragama Islam harus menjaga dari keinginan untuk mencuri, baik kepada sesama muslim maupun kepada yang berbeda keyakinan. Kaum muslimin harus memberikan jaminan keamanan kepada mereka untuk mencari keperluan hidup, memberi jaminan pendidikan dan pengajaran dan memberikan jaminan keadilan dan pemerataan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengharuskan setiap kepemilikan pribadi baik dalam kalangan muslim sendiri maupun dalam negara Islam harus berasal dari yang halal. Lalu, menjadikan kepemilikan pribadi itu memiliki fungsi sosial yaitu memberi manfaat kepada masyarakat juga tidak

³⁵Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Juz VI (Tunisia: Dar al-Tunisiyah li al-Nashr, 1984), 190-191.

menimbulkan gangguan kepada mereka. Oleh sebab itu, Islam melarang seseorang untuk mencuri.

Islam memberi hak kepada kaum muslimin untuk bertindak tegas dalam memberikan hukuman kepada pelaku pencurian dan pelanggaran terhadap hak milik individu dan masyarakat. Sayyid Quthb berpandangan bahwa hukuman potong tangan untuk pelaku pencurian merupakan prinsip yang paling baik hingga sekarang. Akan tetapi Islam menolak menjatuhkan hukuman apabila kasusnya masih samar.³⁶

Undang-undang buatan manusia menjadikan hukuman penjara untuk pelaku pencurian. Hukuman ini dikatakan Sayyid Quthb gagal dalam memberantas kejahatan secara umum dan gagal pula dalam memberantas pencurian secara khusus. Hal ini dikarenakan hukuman penjara tidak menumbuhkan kesadaran bagi si pencuri. Hukuman penjara hanya menghalangi dan membatasi pencuri dari aktivitas mencuri dalam kurun waktu pencuri berada di penjara. Pencuri tidak bekerja di dalam penjara karena keperluan hidupnya tercukupi. Setelah keluar dari penjara, pencuri dapat bekerja dan berusaha kembali baik melalui jalan yang halal maupun haram sesuai kehendaknya.

Sedangkan hukuman potong tangan akan menghalangi pencuri dari melakukan aktivitasnya kembali atau akan mengurangi kemampuannya dalam melakukan usaha dan pekerjaan. Hal itu menimbulkan rasa jera bagi pencuri dan tidak bisa menanamkan kepercayaan untuk bekerja sama dengan orang lain karena

³⁶Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*, Jilid III, 221.

keadaan fisiknya akibat dari kejahatannya. Sehingga tangannya yang terpotong itu menjadi pelajaran yang nyata agar orang-orang tidak mencuri.

Menurut Sayyid Quthb, potong tangan dijadikan hukuman bagi pencurian bertujuan untuk meminimalisir kejahatan dan menentramkan masyarakat, karena efeknya kepada pencuri ialah akan mengurangi kemampuannya untuk melakukan pekerjaan dan usaha, sehingga memiliki efek jera dan landasan itu memiliki keterkaitan dengan ilmu jiwa.³⁷

Quraish Shihab dalam *Tafsîr al-Mishbâh* menjelaskan bahwa hukuman potong tangan diberlakukan apabila pencurian terhadap barang berharga. Mayoritas ulama berpendapat bahwa potong tangan tidak diberlakukan apabila yang dicuri tidak mencapai seperempat dinar atau sekitar 21 dolar Amerika apabila diukur dengan nilai masa kini.

Selain itu, hukum potong tangan juga didasarkan pada aspek lain, seperti halnya Umar bin Khatab pernah tidak menerapkan hukuman itu ketika masa paceklik atau krisis melanda, ada pula sekelompok pekerja yang mencuri seekor unta karena majikannya tidak memberi upah yang wajar, sehingga Umar tidak menghukumnya justru menghukum sang majikan. Artinya, hukuman yang hakim jatuhkan terhadap pencurian dapat lebih ringan dengan mengacu pada seberapa banyak nilai pencurian juga kondisi pencuri. Quraish Shihab menolak hukuman potong dengan melumpuhkan kemampuan karena menurutnya tidak sesuai dengan praktek Rasulullah Saw.³⁸

³⁷Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid III, 222.

³⁸³⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid III, 92-94.

c. Eksplorasi *Maqâshid al-Syari'ah*

Aspek *maqâshid* oleh ketiga penafsir disini mengandung *hifzh al-mâl* dan *hifzh al-nafs* yaitu hukuman diberlakukan dalam rangka menjaga harta orang lain, meskipun begitu hukuman disesuaikan dengan kadar pencurian dan kondisi pelaku sehingga hal ini menjaga diri pelaku dari hukuman dan tidak sesuai dan tidak adil.

d. Kontekstualisasi Makna

Makna السَّارِقُ diperluas maknanya, bukan hanya seseorang yang mengambil hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, tetapi termasuk juga penjabretan, perampokan, korupsi, dan sejenisnya. Masyarakat dikenakan sanksi jika melakukan pencurian baik bersifat materi atau immateri, namun hukuman itu disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat hanya saja tidak melebihi batas maksimal yaitu potong tangan.³⁹

2. Tabel Analisis *Maqâshid* Q.S al-Maidah/5:38

Tabel 4.7: Analisis *maqâshid* Q.S al-Maidah/5: 38 dalam *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*

No.	Langkah-Langkah Penafsiran <i>Maqashidi</i>	Penafsiran Q.S al-Maidah/5:38 dalam <i>Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr</i>
1.	Analisis Kebahasaan	السَّارِقُ berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya secara diam-diam dari pemiliknya dan mengeluarkannya dari tempatnya. ⁴⁰
2.	Identifikasi Makna Ayat	Hukum potong tangan untuk pencuri bernilai maslahat bagi kehidupan manusia secara luas. Menurutnya, hukum potong tangan berkaitan dengan hikmah <i>al-tasyri</i> .

³⁹Umi Hidayati dan Athoillah Islamy, "Tekstualisme dan Kontekstualisme Penafsiran Kontemporer Terhadap Surah al-Maidah Ayat 38," *Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 2, No. 2, Desember 2021, 109.

⁴⁰Muhammad Tahir Ibn 'Ashur, *Al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Juz VI (Tunisia: Dar al-Tunisiyah li al-Nashr, 1984), 192.

		Hukum potong tangan bagi pencuri itu sebagai bentuk hukuman agar pencuri mendapat efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan hukuman tersebut bukanlah bentuk balasan untuk penyiksaan melainkan sebagai sarana untuk introspeksi diri.
		Kadar barang curian juga bentuk hukuman mengikuti ijtihad dari ulama-ulama mazhab terdahulu.
3.	Eksplorasi <i>Maqâshid al-Syari'ah</i>	Aspek <i>maqâshid</i> disini mengandung <i>hifzh al-mâl</i> dan <i>hifzh al-nafs</i> yaitu hukuman diberlakukan dalam rangka menjaga harta orang lain, meskipun begitu hukuman disesuaikan dengan kadar pencurian dan kondisi pelaku sehingga hal ini menjaga diri pelaku dari hukuman dan tidak sesuai dan tidak adil.
4.	Kontekstualisasi Makna	Masyarakat dikenakan sanksi jika melakukan pencurian baik bersifat materi atau immateri, namun hukuman itu disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat hanya saja tidak melebihi batas maksimal yaitu potong tangan

Tabel 4.8: Analisis *maqâshid* Q.S al-Maidah/5: 38 dalam *Tafsîr Fî Zhilâlil Qur`ân*

No.	Langkah-Langkah Penafsiran <i>Maqashidi</i>	Penafsiran Q.S al-Maidah/5:38 dalam <i>Tafsîr Fî Zhilâlil Qur`ân</i>
1.	Analisis Kebahasaan	Mencuri adalah mengambil harta orang lain yang terlindungi dan tersembunyi serta harta itu harus berharga.
2.	Identifikasi Makna Ayat	Islam memberi hak kepada kaum muslimin untuk bertindak tegas dalam memberikan hukuman kepada pelaku pencurian dan pelanggaran terhadap hak milik individu dan masyarakat. Sayyid Quthb berpandangan bahwa hukuman potong tangan untuk pelaku pencurian merupakan prinsip yang paling baik hingga sekarang. Akan tetapi Islam menolak menjatuhkan hukuman apabila kasusnya masih samar. Potong tangan dijadikan hukuman bagi pencurian bertujuan untuk meminimalisir kejahatan dan menentramkan masyarakat, karena efeknya kepada pencuri ialah akan megurangi kemampuannya untuk melakukan pekerjaan dan usaha, sehingga memiliki

		efek jera dan landasan itu memiliki keterkaitan dengan ilmu jiwa
3.	Eksplorasi <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	Aspek <i>maqâshid</i> disini mengandung <i>hifzh al-mâl</i> dan <i>hifzh al-nafs</i> yaitu hukuman diberlakukan dalam rangka menjaga harta orang lain, meskipun begitu hukuman disesuaikan dengan kadar pencurian dan kondisi pelaku sehingga hal ini menjaga diri pelaku dari hukuman dan tidak sesuai dan tidak adil.
4.	Kontekstualisasi Makna	Makna السَّارِقُ diperluas maknanya, bukan hanya seseorang yang mengambil hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, tetapi termasuk juga penjahbretan, perampokan, korupsi, dan sejenisnya.

Tabel 4.9: Analisis *maqâshid* Q.S al-Maidah/5: 38 dalam *Tafsîr al-Mishbâh*

No.	Langkah-Langkah Penafsiran <i>Maqashidi</i>	Penafsiran Q.S al-Maidah/5:38 dalam <i>Tafsîr al-Mishbâh</i>
1.	Analisis Kebahasaan	Kata السَّارِقُ atau pencuri memberi kesan bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang kali mencuri, sehingga wajar apabila dinamakan pencuri.
		Kata السَّارِقَةُ atau pencuri perempuan juga disebut secara khusus untuk meluruskan kekeliruan masyarakat Jahiliah yang tidak mau memberi sanksi kepada perempuan, akan tetapi bukan karena merasa sayang atau kasihan melainkan karena mereka tidak memberi nilai kemanusiaan kepada perempuan. Didahulukannya pencuri laki-laki pada ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih berani mencuri.
		lafaz فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا yakni potonglah kedua tangannya merupakan bentuk majas yang berarti lumpuhkan kemampuannya. Termasuk dalam hal ini penjara.
2.	Identifikasi Makna Ayat	hukuman potong tangan diberlakukan apabila pencurian terhadap barang berharga. Mayoritas ulama berpendapat bahwa potong tangan tidak diberlakukan apabila yang dicuri tidak mencapai seperempat dinar atau sekitar 21 dolar Amerika apabila diukur dengan nilai masa kini.

		Hukuman yang hakim jatuhkan terhadap pencurian dapat lebih ringan dengan mengacu pada seberapa banyak nilai pencurian juga kondisi pencuri. Quraish Shihab menolak hukuman potong dengan melumpuhkan kemampuan karena menurutnya tidak sesuai dengan praktek Rasulullah Saw.
3.	Eksplorasi <i>Maqâshid al-Syari'ah</i>	Aspek <i>maqâshid</i> disini mengandung <i>hifzh al-mâl</i> dan <i>hifzh al-nafs</i> yaitu hukuman diberlakukan dalam rangka menjaga harta orang lain, meskipun begitu hukuman disesuaikan dengan kadar pencurian dan kondisi pelaku sehingga hal ini menjaga diri pelaku dari hukuman dan tidak sesuai dan tidak adil.
4.	Kontekstualisasi Makna	Masyarakat dikenakan sanksi jika melakukan pencurian baik bersifat materi atau immateri, namun hukuman itu disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat hanya saja tidak melebihi batas maksimal yaitu potong tangan.

D. Penafsiran Ulama Tafsir pada Term *As-Suht* (Q.S Al-Maidah/5: 42)

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ

يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٤٢

“Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (Q.S al-Ma'idah/5: 42)

1. Analisis *Maqâshid* dalam Q.S al-Ma'idah/5: 42
 - a. Analisis Kebahasaan

Firman Allah سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ menurut Ibnu ‘Asyur dalam *Tafsîr al-Tahrîr*

wa al-Tanwîr dan *Tafsîr al-Mishbâh* mengandung arti sangat senang mendengar

kebohongan.⁴¹ Lebih lanjut, dalam *Tafsîr al-Mishbâh* lafaz tersebut yang juga ada pada ayat sebelumnya yang berarti orang Yahudi sangat suka mendengar mendengar kebohongan dan sangat suka pula menyebarkannya kepada orang lain. Adapun pada ayat ini lebih ditekankan bahwa “*mereka sangat suka mendengar berita bohong*” yakni orang-orang Yahudi menerima dan membenarkan berita bohong, bukan hanya mendengarnya dengan penuh antusias.⁴²

Selanjutnya pada أَكْلُونَ لِلسُّحْتِ oleh Ibnu ‘Asyur diartikan dengan memakan makanan yang haram, kata makan disini digunakan untuk menggambarkan orang Yahudi yang mengambil keuntungan sepenuhnya atau secara maksimal. Kata (السُّحْتِ /*suht*, dengan *dhammah* pada huruf sin dan sukun pada huruf ha’) adalah sesuatu yang *mashut* (tercabut). Dikatakan *sahata-hu* apabila dia mencabut dan membinasakannya. Segala yang haram dinamakan demikian karena pelakunya tidak diberkahi, sehingga ia *mashut* (tercabut) dan terhapus berkahnya. Hal ini telah ditetapkan sebagaimana firman Allah:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ ١٧٦

“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.” (Al-Baqarah/2: 276)

al-Suht mencakup semua harta yang haram, seperti riba, suap, harta anak yatim, maupun hasil *ghasab*. Beberapa Imam Qira’at seperti Nafi’, Ibnu Amir,

⁴¹Muhammad Tahir Ibn ‘Ashur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz VI (Tunisia: Dar al-Tunisiyah li al-Nashr, 1984), 201-202.

⁴²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid III, cet. V (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 100.

Ashim, Hamzah, Abu Ja'far dan Khalaf membaca dengan *suht* (ha'-nya bersukun). Adapun selainnya membaca dengan *dhammah* pada ha'-nya, mengikuti *dhammah* pada huruf sin.⁴³

Sayyid Qutb dalam *Tafsîr Fî Zhilâlil Qur`ân* tidak mengupas makna kebahasaan secara mendalam pada ayat ini, akan tetapi ia memberikan penjelasan pada kosa kata *suht*. Menurutnya, dinamakan *suht* karena sesuatu yang haram dapat memutuskan dan menghapuskan berkahnya.⁴⁴

Adapun menurut Quraish Shihab dalam *Tafsîr al-Mishbâh* kata *suht*/سحت pada mulanya bermakna sesuatu yang membinasakan. Dinamakan demikian karena sesuatu yang haram pasti akan membinasakan pelakunya. Ada pula yang menyatakan bahwa kata tersebut awalnya digunakan untuk menggambarkan binatang yang sangat rakus melahap makanannya. Seseorang yang tidak peduli darimana dan bagaimana cara ia memperoleh harta, maka disamakan dengan binatang yang melahap segala macam makanan, hingga akhirnya binasa akibat perbuatannya sendiri.

Kemudian kata *إِنْ* berarti jika atau seandainya. Kata tersebut menunjukkan keraguan akan terjadinya apa yang diberitakan. Sehingga yang dimaksud disini ialah orang-orang Yahudi yang meminta keputusan Nabi Muhammad Saw. datang dalam keadaan ragu atau menduga bahwa Nabi Muhammad Saw. akan memutuskan

⁴³Muhammad Tahir Ibn 'Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz VI, 201-202.

⁴⁴Sayyid Qutb, *Tafsîr Fî Zhilâlil Qur`ân*, Jilid III, trans. As'ad Yasin dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 233.

sesuatu yang akhirnya akan menyenangkan mereka, akan tetapi dugaan mereka salah.

Kemudian kata *إِنْ* berikutnya ketika orang-orang Yahudi memberi pilihan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk memutuskan atau tidak. Kata tersebut mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad Saw. tidak antusias untuk memberi keputusan karena beliau yakin sebenarnya mereka tidak menuntut keadilan, akan tetapi menuntut keputusan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka.⁴⁵

b. Identifikasi Makna Ayat

Ibnu Asyur dalam *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr* mendefinisikan *al-suht* ialah sesuatu yang *mashut*, yaitu tercabut. Segala yang haram dinamakan dengannya karena pelakunya tidak diberkahi, sehingga dia *mashut* (tercabut) dan terhapus berkahnya. Ia menambahkan bahwa *al-suht* mencakup semua harta yang haram, seperti riba, suap, harta anak yatim, maupun hasil *ghasab*. Ayat ini merupakan kelanjutan dari apa yang terkandung dalam firman Allah:

قَالَ
سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ أَحْرَبِينَ لَمْ يَأْتُوكَ

“Mereka adalah orang yang sangat suka mendengar (perkataan-perkataan) orang lain yang belum pernah datang kepadamu.” (QS. al-Maidah/5: 41)

يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ

“Mereka mengatakan, ‘Jika ini yang diberikan kepada kamu, terimalah.’” (QS. Al-Maidah/5: 41)

Hal ini menunjukkan kepada percakapan yang terjadi di antara orang-orang Yahudi saat mengutus sebagian orang untuk berhukum kepada Rasulullah Saw.

⁴⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid III, cet. V (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 100-101.

terkait suatu urusan yang hawa nafsu mereka condong untuk mengubah hukum Taurat dengan menafsirkannya secara keliru atau menyembunyikannya. Namun ada orang-orang yang mengingkari atau meminta mereka untuk menunjukkan bukti atas penafsiran tersebut. Mereka pun berharap mendapatkan bukti penguat dengan berhukum kepada Nabi Muhammad Saw.

Dalam ayat ini, Allah memberi pilihan kepada Rasul-Nya antara memberi keputusan atau berpaling dari mereka. Pilihan ini berdasarkan adanya dua faktor yang bertentangan. Faktor penegakan keadilan menuntut untuk memberi keputusan, sementara faktor sikap mereka yang melanggar tujuan dengan mencoba menghindari dari keputusan dengan memilih hawa nafsu, sehingga menuntut untuk berpaling dari orang Yahudi agar hukum Nabi Muhammad tidak terendahkan.

Namun konteks pilihan dalam ayat yang dimulai dengan faktor yang menuntut untuk memberi keputusan menunjukkan bahwa yang demikian lebih utama. Hal itu dikuatkan dengan firman Allah:

وَأَنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS. al-Maidah/5: 42)

Kemudian pada lafaz *وَأَنْ تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا* yang diterjemahkan *“Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun,”* ini untuk menenangkan Nabi Muhammad Saw. agar tidak berpikir keputusan itu tidak sesuai kehendak mereka dan mereka menerima namun tidak akan mendengarkan seruan nabi lagi. Hal ini termasuk yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad Saw.

karena dapat membuat para tokoh dan kebanyakan orang lari dari dakwah Islam. Namun Allah menenangkan beliau, bahwa jika beliau melakukan hal tersebut, tidak akan timbul mudarat darinya. Hal ini juga memberitahukan bahwa tidak ada harapan terkait keimanan mereka sama sekali.

Selanjutnya terkait kerusakan seperti pencurian juga pelanggaran terhadap jiwa dan kehormatan. Allah mengatakan,⁴⁶

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

“Allah tidak menyukai kerusakan.” (QS. Al-Baqarah/2: 205)

Dalam *Tafsîr Fî Zhilâlil Qur’ân* dijelaskan bahwa ayat ini merupakan sambungan ayat sebelumnya yang membahas tentang sifat orang Yahudi yaitu jiwanya suka mendengar hal-hal yang batil atau berita bohong, memakan harta haram, riba, suap, dan lainnya. Menurut Sayyid Qutb, *suht* pada ayat ini menunjukkan keharaman sesuatu yang mana hal itu memutuskan berkah dan menghalangi keberkahan. Artinya, orang yang memakan harta haram termasuk salah satunya korupsi, maka hartanya tidaklah berkah dan meskipun hartanya itu melimpah. Penyelewangan sudah sering terjadi dimasyarakat kini yang mana mengingkari syari’at Allah.⁴⁷

Dalam *Tafsîr al-Mishbâh* , dikatakan bahwa ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang berbicara mengenai sifat orang Yahudi, seperti sogok-menyoqok, riba, dan lainnya. Kata *suht* berarti sesuatu yang membinasakan, sesuatu

⁴⁶Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Juz VI (Tunisia: Dar al-Tunisiyah li al-Nashr, 1984), 202-203.

⁴⁷Sayyid Qutb, *Tafsîr Fi Zhilâlil Qur’ân*, Jilid III, 432-433.

yang haram yang membinasakan si pelaku, ada pula yang menganalogikannya sebagai binatang yang sangat rakus melahap makanannya. Artinya, seseorang yang tidak peduli akan asal dan caranya memperoleh harta, maka ia serupa dengan binatang yang melahap makanan, yang akhirnya ia akan binasa oleh dirinya sendiri.⁴⁸

c. Eksplorasi *Maqâshid Syari'ah*

Ibnu Asyur menjelaskan *al-suht* berarti pelaku memakan harta haram termasuk suap maka pelakunya tidak diberkahi.⁴⁹ Hal ini merupakan peringatan dari Allah. Adapun menurut Sayyid Quthb, koruptor hartanya tidak berkah dan termasuk penyelewengan yang mana mengingkari syari'at Allah.⁵⁰

Menurut Quraish Shihab Kata *suht* berarti sesuatu yang membinasakan, sesuatu yang haram yang membinasakan si pelaku, ada pula yang menganalogikannya sebagai binatang yang sangat rakus melahap makanannya. Artinya, seseorang yang tidak peduli akan asal dan caranya memperoleh harta, maka ia serupa dengan binatang yang melahap makanan, yang akhirnya ia akan binasa oleh dirinya sendiri. Hal ini merupakan peringatan dari Allah untuk menjauhi sesuatu yang diharamkan.⁵¹

d. Kontekstualisasi Makna

Suap telah menimbulkan ketimpangan sosial. Orang yang miskin semakin miskin tidak dapat memberikan uang suap meski hanya untuk memperoleh hak

⁴⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Jilid III*, 100-101.

⁴⁹Muhammad Tahir Ibn 'Asyur, *Al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, 203.

⁵⁰Sayyid Qutb, *Tafsîr Fi Zhilâlil Qur'ân*, Jilid III, 433.

⁵¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Jilid III*, 101.

legalnya, sementara yang kaya semakin kaya, bahkan merampas hak orang lemah dan miskin dengan modal uang suap yang dimilikinya. Inilah realitas yang terjadi dalam masyarakat yang sudah dijangkiti wabah kebobrokan dengan segala rupa dan formulanya, salah satu kebobrokan itu adalah korupsi dalam bentuk suap.

Koruptor meyakini bahwa korupsi adalah sebuah kesalahan dan dosa, akan tetapi dosa tersebut menurut mereka dapat dihapus dengan melakukan sedekah yang pahalanya berlipat ganda tujuh ratuskali lipat. Maka, tidak heran apabila praktik korupsi sekarang lebih tren dengan istilah korupsi jama'ah, yakni dengan membagi-bagikan hasil korupsi kepada orang lain, dengan dalih bersedekah, padahal mereka tidak akan mendapatkan pahala melainkan dosa. Oleh karena itu, dalam upaya mencegah korupsi salah satunya dapat melalui pendidikan agama.⁵²

2. Tabel Analisis *Maqâshid* Q.S al-Maidah/5: 42

Tabel 4.10: Analisis *maqâshid* Q.S al-Maidah/5: 42 dalam *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*

No.	Langkah-Langkah Penafsiran <i>Maqâshidî</i>	Penafsiran Q.S al-Maidah/5: 42 dalam <i>Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr</i>
1.	Analisis Kebahasaan	<p>Firman Allah سَمِعُونَ لِكُذِبٍ mengandung arti sangat senang mendengar kebohongan</p> <p>Selanjutnya pada أَكْلُونَ لِلسُّحْتِ diartikan dengan memakan makanan yang haram, kata makan disini digunakan untuk menggambarkan orang Yahudi yang mengambil keuntungan sepenuhnya atau secara maksimal.</p> <p>Kata (السُّحْتِ / <i>suht</i>, dengan <i>dhammah</i> pada huruf <i>sin</i> dan sukun pada huruf <i>ha</i> ') adalah sesuatu yang <i>mashut</i></p>

⁵²Nina Mariani Noor, *Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi*, (Geneva: Globethics, 2015), 112.

No.	Langkah-Langkah Penafsiran <i>Maqâshidî</i>	Penafsiran Q.S al-Maidah/5: 42 dalam <i>Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr</i>
		(tercabut). Dikatakan <i>sahata-hu</i> apabila dia mencabut dan membinasakannya. Segala yang haram dinamakan demikian karena pelakunya tidak diberkahi, sehingga ia <i>mashut</i> (tercabut) dan terhapus berkahnya.
2.	Identifikasi Makna Ayat	<i>al-Suht</i> mencakup semua harta yang haram, seperti riba, suap, harta anak yatim, maupun hasil <i>ghasab</i> . Termausk memakan harta haram disini ialah perbuatan suap, maka pelakunya tidak diberkahi.
3.	Eksplorasi <i>Maqâshid al-Syari'ah</i>	<i>al-Suht</i> berarti pelaku memakan harta haram termasuk dalam hal ini perbuatan suap, maka pelakunya tidak diberkahi. Hal ini merupakan peringatan dari Allah.
4.	Kontekstualisasi Makna	Suap telah menimbulkan ketimpangan sosial. Orang yang miskin semakin miskin sementara yang kaya semakin kaya, bahkan merampas hak orang lemah dan miskin dengan modal uang suap yang dimilikinya. Inilah realitas yang terjadi dalam masyarakat yang sudah dijangkiti wabah kebobrokan dengan segala rupa dan formulanya, salah satu kebobrokan itu adalah korupsi dalam bentuk suap.

Tabel 4.11: Analisis *maqâshid* Q.S al-Maidah/5: 42 dalam *Tafsîr Fî Zhilâlil Qur'ân*

No.	Langkah-Langkah Penafsiran <i>Maqâshidî</i>	Penafsiran Q.S al-Maidah/5: 42 dalam <i>Tafsîr Fî Zhilâlil Qur'ân</i>
1.	Analisis Kebahasaan	Dinamakan <i>suht</i> karena sesuatu yang haram dapat memutuskan dan menghapuskan berkahnya.
2.	Identifikasi Makna Ayat	Ayat ini merupakan sambungan ayat sebelumnya yang membahas tentang sifat orang Yahudi yaitu jiwanya suka mendengar hal-hal yang <i>bâthil</i> atau berita bohong, memakan harta haram, riba, suap, dan lainnya.

No.	Langkah-Langkah Penafsiran <i>Maqâshidî</i>	Penafsiran Q.S al-Maidah/5: 42 dalam <i>Tafsîr Fî Zhilâlil Qur'ân</i>
		<p><i>Suht</i> pada ayat ini menunjukkan keharaman sesuatu yang mana hal itu memutuskan berkah dan menghalangi keberkahan.</p> <p>Orang yang memakan harta haram termasuk salah satunya korupsi, maka hartanya tidaklah berkah dan meskipun hartanya itu melimpah. Penyelewangan sudah sering terjadi dimasyarakat kini yang mana mengingkari syari'at Allah.</p>
3.	Eksplorasi <i>Maqâshid al-Syari'ah</i>	Koruptor hartanya tidak berkah dan termasuk penyelewangan yang mana mengingkari syari'at Allah.
4.	Kontekstualisasi Makna	Pandangan Sayyid Quthb yang menyatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan korupsi dengan berbagai bentuknya yang sudah sering terjadi di masyarakat. Pandangan Sayyid Quthb ini dinilai sebagai sesuatu yang kontekstual.

Tabel 4.12: Analisis *maqâshid* Q.S al-Maidah/5: 42 dalam *Tafsîr al-Mishbâh*

No.	Langkah-Langkah Penafsiran <i>Maqâshidî</i>	Penafsiran Q.S al-Maidah/5: 42 dalam <i>Tafsîr al-Mishbâh</i>
1.	Analisis Kebahasaan	<p>سَمْعُونَ لِكُذِبٍ mengandung arti sangat senang mendengar kebohongan.</p> <p>“mereka sangat suka mendengar berita bohong” berarti orang-orang Yahudi menerima dan membenarkan berita bohong, bukan hanya mendengarnya dengan penuh antusias.</p> <p>kata <i>suht</i>/ سحت pada mulanya bermakna sesuatu yang membinasakan. Dinamakan demikian karena sesuatu yang haram pasti akan membinasakan pelakunya.</p>
2.	Identifikasi Makna Ayat	<p>Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang berbicara mengenai sifat orang Yahudi, seperti sogok-menyogok, riba, dan lainnya.</p> <p>Kata <i>suht</i> berarti sesuatu yang membinasakan, sesuatu yang haram yang membinasakan si pelaku, ada pula</p>

No.	Langkah-Langkah Penafsiran <i>Maqâshidî</i>	Penafsiran Q.S al-Maidah/5: 42 dalam <i>Tafsîr al-Mishbâh</i>
		yang menganalogikannya sebagai binatang yang sangat rakus melahap makanannya.
3.	Eksplorasi <i>Maqâshid al-Syari'ah</i>	Kata <i>suht</i> berarti sesuatu yang membinasakan, sesuatu yang haram yang membinasakan si pelaku, ada pula yang menganalogikannya sebagai binatang yang sangat rakus melahap makanannya. Artinya, seseorang yang tidak peduli akan asal dan caranya memperoleh harta, maka ia serupa dengan binatang yang melahap makanan, yang akhirnya ia akan binasa oleh dirinya sendiri. Hal ini merupakan peringatan dari Allah untuk menjauhi sesuatu yang diharamkan.
4.	Kontekstualisasi Makna	Suap telah menimbulkan ketimpangan sosial. Orang yang miskin semakin miskin tidak dapat memberikan uang suap meski hanya untuk memperoleh hak legalnya, sementara yang kaya semakin kaya, bahkan merampas hak orang lemah dan miskin dengan modal uang suap yang dimilikinya. Inilah realitas yang terjadi dalam masyarakat yang sudah dijangkiti wabah kebobrokan dengan segala rupa dan formulanya, salah satu kebobrokan itu adalah korupsi dalam bentuk suap.